



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim KM 7. Desa Parakansalam 41173. Kec. Pondoksalam. Kab. Purwakarta

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421-2/02.4.-Kep/2019

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PONDOKSALAM

KEPALA UPTD PENDIDIKAN PONDOKSALAM

- Menimbang : g. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Peangawas dan Tenaga Kependidikan lainnya.
h. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan Izin Operasional Sekolah Dasar
i. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a dan b , serta untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pondoksalam, agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku
- Mengingat : 13. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
14. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
15. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
16. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
17. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana identitas sekolah sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Sekolah | : SDN 1 Parakansalam |
| Jenis Layanan | : Pendidikan Sekolah Dasar |
| Status | : Negeri |
| Tahun Pendirian | : 1921 |
| NSS | : 101022005009 |
| NPSN | : 20217228 |
| Alamat | : Jl. Terusan Kapten Halim. Desa Parakansalam.
Kec. Pondoksalam. Kab. Purwakarta |
- KEDUA : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagai mana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan : di Pondoksalam
Pada tanggal : 12 Maret 2019
Kepala UPTD Pendidikan Pondoksalam

